



Implementasi Pidana Bersyarat dan Sistem Pengawasan: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Rahmat Sukur^{1*}, Abdul Motalib¹, Zainuddin Arifin¹

¹ Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Article history Received : March 15, 2026 Accepted : March 24, 2026 Published : April 30, 2026	Pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif pemidanaan yang bertujuan merehabilitasi pelaku tindak pidana tanpa harus memasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang telah berlaku sejak era kolonial. Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada 2 Januari 2026, pidana bersyarat bertransformasi menjadi pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok yang mandiri dalam Pasal 65 jo. Pasal 75 dan Pasal 76 dengan cakupan yang jauh lebih luas dan mekanisme yang lebih terstruktur. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana pengawasan masih menghadapi tantangan serius terutama menyangkut sistem pengawasan yang efektif. Di sisi lain, hukum pidana Islam melalui konsep ta'zir dan diyat menawarkan pendekatan pemidanaan yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif implementasi pidana bersyarat dan sistem pengawasannya antara hukum pidana positif, khususnya dalam perspektif KUHP Nasional, dan hukum pidana Islam, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHP Nasional memiliki konvergensi yang signifikan dengan nilai-nilai pemidanaan dalam hukum pidana Islam, terutama dalam orientasi rehabilitatif dan perluasan diskresi hakim. Hukum pidana Islam melalui konsep ar-riqabah menawarkan dimensi pengawasan yang bersifat transendental sehingga dapat melengkapi dan memperkuat sistem pengawasan kelembagaan yang diamanatkan KUHP Nasional.
Keywords Pidana Bersyarat; Pidana Pengawasan; KUHP Nasional; Hukum Pidana Islam; Sistem Pengawasan	
Corresponding Author Rahmat Sukur Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia *E-mail: rahmatsukur@iain-ternate.ac.id	
Phone*: +62...	
	This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2026 Rahmat Sukur, Abdul Motalib, Zainuddin Arifin

How to Cite:

Example: Sukur, R., et al. (2026). Implementasi Pidana Bersyarat dan Sistem Pengawasan: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 39-48
<https://doi.org/10.70115/jiils.v1i1.431>

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen negara dalam menjaga ketertiban sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Dalam kerangka pemikiran inilah pidana bersyarat lahir sebagai sebuah alternatif pemidanaan yang lebih humanis, yakni suatu bentuk penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu tanpa harus memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kehadiran pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan respons atas berbagai kritik terhadap efektivitas pidana penjara konvensional yang dinilai lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada manfaat, baik bagi terpidana, keluarganya, maupun masyarakat luas.

Secara historis, lembaga pidana bersyarat telah menjadi bagian dari sistem pemidanaan Indonesia sejak diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1927 melalui Staatsblad 1926 Nomor 251 jo. 486. Selama hampir satu abad, ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918. Pasal 14a ayat (1) KUHP lama menegaskan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, dengan memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan selama masa percobaan. Ketentuan ini mencerminkan semangat pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial terpidana ke tengah masyarakat.

Babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lazim disebut KUHP Nasional, pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP Nasional ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, setelah melalui masa transisi tiga tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 624 undang-undang tersebut. Pemberlakuan KUHP Nasional menandai berakhirnya era KUHP kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad dan sekaligus membuka lembaran baru pemidanaan Indonesia yang lebih modern, kontekstual, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu pembaruan mendasar yang dibawa oleh KUHP Nasional adalah diperkenalkannya pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok yang berdiri sendiri dalam Pasal 65 jo. Pasal 75 dan Pasal 76, berbeda dari KUHP lama di mana pidana bersyarat hanya merupakan cara pelaksanaan pidana penjara dan bukan jenis pidana yang mandiri.

Perubahan paradigmatis yang dibawa KUHP Nasional ini memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi kajian implementasi pidana bersyarat dan sistem pengawasannya. Di bawah KUHP Nasional, pidana pengawasan tidak lagi sekadar alternatif pelaksanaan pidana penjara, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen pemidanaan yang memiliki kedudukan hukum tersendiri dalam hierarki jenis-jenis pidana. Pasal 75 KUHP Nasional menetapkan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara Pasal 76 mengatur secara lebih terperinci mengenai syarat umum, syarat khusus, mekanisme perpanjangan, dan prosedur penanganan pelanggaran syarat. Pembaruan-pembaruan ini mencerminkan komitmen kuat pembentuk undang-undang untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan berkeadilan restoratif.

Namun demikian, meskipun kerangka normatif pidana pengawasan dalam KUHP Nasional telah jauh lebih komprehensif dibandingkan ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP lama, tantangan implementasi yang dihadapi tetaplah tidak ringan. Pengawasan yang efektif

terhadap terpidana yang menjalani pidana pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai mitra pembinaan dihadapkan pada berbagai keterbatasan kelembagaan, regulatif, dan operasional yang selama ini telah menjadi hambatan kronis. Dalam konteks inilah kajian mengenai sistem pengawasan menjadi semakin relevan dan mendesak, justru pada momentum awal pemberlakuan KUHP Nasional ini.

Di sisi lain, diskursus mengenai pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum pidana Islam yang juga memiliki sistem pemidanaan tersendiri. Hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama mengenal berbagai bentuk sanksi pidana yang tidak selalu berupa hukuman fisik atau perampasan kemerdekaan. Konsep ta'zir memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling sesuai dengan kondisi pelaku dan konteks perbuatannya, dengan tetap berorientasi pada tujuan utama pemidanaan Islam yaitu pencegahan dan perbaikan. Selain itu, konsep diyat sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial kepada korban juga mengandung nilai restoratif yang relevan untuk dikaji dalam konteks pembaruan sistem pemidanaan Indonesia yang sedang berlangsung.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji topik pidana bersyarat dari berbagai sudut pandang. Ilham Ramadhon mengkaji peran kejaksanaan dalam pengawasan terpidana bersyarat dan menemukan bahwa hambatan utamanya adalah belum melembaganya pola-pola pengawasan yang sistematis. Eyreine Tirza Priska Dodoh menyimpulkan bahwa pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sistem probation dalam tradisi hukum common law. Moch. Zainal Abidin menemukan adanya titik-titik persamaan mendasar antara pidana bersyarat dalam KUHP dan fikih Islam. Puteri Hikmawati mengkaji pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dalam kerangka keadilan restoratif. Sementara itu, Hajairin dkk. menekankan pentingnya reformasi regulasi pengawasan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar dilakukan sebelum KUHP Nasional resmi berlaku, sehingga belum menganalisis implikasi pemberlakuannya secara langsung.

Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal sekaligus. Pertama, artikel ini hadir pada momentum yang sangat strategis, yakni tepat setelah KUHP Nasional resmi berlaku pada Januari 2026, sehingga kajiannya relevan dengan rezim hukum yang sedang berjalan. Kedua, artikel ini mengintegrasikan analisis implementasi dan sistem pengawasan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional secara komparatif dengan perspektif hukum pidana Islam untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik-titik relevansi yang dapat dijadikan landasan bagi optimalisasi pelaksanaan KUHP Nasional. Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi penjatuhan pidana bersyarat menurut hukum pidana positif khususnya dalam perspektif KUHP Nasional dan hukum pidana Islam, serta bagaimana sistem pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat menurut kedua sistem hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini lazim pula disebut sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research), yakni penelitian yang memberikan

penjelasan sistematis atas aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara berbagai peraturan, serta mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan kejelasan dan perkembangan lebih lanjut. Pilihan atas pendekatan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa objek kajian dalam penelitian ini bersifat normatif, yaitu berupa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pidana bersyarat dan pidana pengawasan beserta sistem pengawasannya, sehingga penelaahan mendalam terhadap teks-teks hukum menjadi keniscayaan metodologis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua sistem hukum atau lebih untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan titik-titik relevansi di antara keduanya. Dalam konteks penelitian ini, perbandingan dilakukan pada dua level sekaligus. Pada level internal, dilakukan perbandingan antara rezim hukum pidana bersyarat dalam KUHP lama dengan rezim pidana pengawasan dalam KUHP Nasional yang telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, untuk melihat perkembangan dan pembaruan yang terjadi. Pada level eksternal, dilakukan perbandingan antara sistem hukum pidana positif Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam, khususnya dalam hal pengaturan dan pelaksanaan pidana bersyarat serta mekanisme pengawasannya. Pendekatan komparatif berlapis ini dipilih karena diyakini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif, sekaligus membuka ruang bagi rekomendasi yang substantif dalam mengoptimalkan pelaksanaan KUHP Nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan pidana pengawasan dalam Pasal 65, Pasal 75, dan Pasal 76. KUHP lama juga digunakan sebagai bahan hukum primer dalam kapasitasnya sebagai latar historis, khususnya Pasal 14a hingga Pasal 14f. Bahan hukum primer lainnya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang bersifat primer. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal-jurnal ilmiah hukum, skripsi, tesis, naskah akademik KUHP Nasional, serta berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan implementasi KUHP Nasional dan pembedaan berbasis rehabilitasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Mengingat KUHP Nasional baru saja mulai berlaku pada Januari 2026, penelusuran terhadap literatur-literatur terkini yang menganalisis ketentuan-ketentuan KUHP Nasional menjadi prioritas dalam pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu teknik interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis; teknik komparasi hukum antara KUHP lama, KUHP Nasional, dan hukum pidana Islam; serta teknik analisis historis untuk menelusuri perkembangan pengaturan pidana bersyarat dari era KUHP kolonial hingga lahirnya KUHP Nasional. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dalam kerangka teori pembedaan yang relevan, dengan memberikan perhatian khusus pada implikasi praktis pemberlakuan KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pidana Bersyarat dalam Lintasan Historis KUHP Lama

Untuk memahami pembaruan yang dibawa oleh KUHP Nasional, terlebih dahulu perlu ditelaah posisi pidana bersyarat dalam rezim KUHP lama yang berlaku selama hampir satu

abad. Dalam KUHP lama, pidana bersyarat tidak ditempatkan sebagai jenis pidana pokok yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bentuk atau cara pelaksanaan pidana penjara. Artinya, hakim tetap menjatuhkan pidana terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian dalam putusan yang sama dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani sepanjang terpidana memenuhi syarat-syarat tertentu selama masa percobaan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pidana bersyarat berada pada wilayah pelaksanaan pidana, bukan pada wilayah perumusan jenis pidana. Secara filosofis, pengaturan tersebut mencerminkan upaya untuk mempertahankan wibawa pidana sebagai bentuk celaan negara terhadap pelaku tindak pidana, tetapi sekaligus membuka ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus langsung dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Model demikian memperlihatkan adanya orientasi ganda dalam pidana bersyarat. Di satu sisi, negara tetap menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang salah dan layak dijatuhi pidana. Di sisi lain, negara juga mengakui bahwa tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani pidana penjara secara nyata, terutama apabila hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan masih dapat dicapai melalui pengawasan di masyarakat. Dalam konteks ini, pidana bersyarat memiliki fungsi korektif dan preventif. Fungsi korektif tampak dari pemberian kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilaku tanpa kehilangan hubungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan lingkungan masyarakatnya. Fungsi preventif muncul karena pidana yang telah dijatuhkan tetap membayangi terpidana selama masa percobaan, sehingga pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dapat berakibat pada dijalkannya pidana tersebut. Dengan demikian, pidana bersyarat dalam KUHP lama pada dasarnya merupakan kompromi antara kebutuhan untuk menghukum dan kebutuhan untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan yang berlebihan, termasuk risiko dehumanisasi dalam kehidupan penjara (Muladi, 2016).

Secara historis, lembaga pidana bersyarat di Indonesia dipengaruhi oleh sistem campuran yang menggabungkan tradisi hukum Inggris-Amerika dan sistem Belanda. Dalam sistem Inggris-Amerika yang dikenal dengan istilah probation, apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara terlebih dahulu, melainkan langsung menetapkan masa percobaan dengan pengawasan tertentu. Penekanan utama dalam sistem ini terletak pada pengawasan, pembinaan, dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Berbeda dari itu, sistem Belanda yang kemudian diadopsi dalam KUHP Indonesia tetap mengharuskan hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu, tetapi pelaksanaan pidana tersebut ditangguhkan selama terpidana memenuhi syarat yang ditetapkan. Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada objek yang ditangguhkan. Dalam sistem probation, yang ditunda adalah penjatuhan pidananya, sedangkan dalam sistem Belanda dan KUHP lama Indonesia, yang ditangguhkan adalah pelaksanaan pidananya. Oleh karena itu, pidana bersyarat dalam KUHP lama lebih tepat dipahami sebagai pidana yang telah dijatuhkan tetapi tidak langsung dilaksanakan, bukan sebagai penghapusan pidana atau pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban pidana (Chazawi, 2001).

Ketentuan pokok mengenai pidana bersyarat dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 14a. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar pidana tidak dijalani apabila pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang dibebankan kepada terpidana dapat dilaksanakan secara memadai. Syarat dalam pidana bersyarat pada umumnya terdiri atas syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berkaitan dengan kewajiban terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, sedangkan syarat khusus dapat berupa kewajiban tertentu yang ditetapkan hakim sesuai

dengan keadaan perkara. Melalui mekanisme ini, hakim diberi ruang untuk menilai latar belakang pelaku, sifat tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, serta kemungkinan pelaku untuk kembali hidup secara tertib di masyarakat. Akan tetapi, ruang penilaian tersebut dalam praktik sangat bergantung pada keyakinan dan kebijaksanaan hakim, karena KUHP lama belum menyediakan pedoman pemidanaan yang rinci dan sistematis mengenai kapan pidana bersyarat sebaiknya dijatuhkan (Lamintang, 1984).

Kelemahan mendasar dari pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP lama terletak pada cakupan penerapannya yang sempit dan kuatnya ketergantungan pada diskresi hakim. Batas pidana yang tidak lebih dari satu tahun membuat pidana bersyarat hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara dengan bobot pemidanaan yang relatif ringan, padahal dalam praktik terdapat banyak tindak pidana yang secara karakter, kondisi pelaku, atau kepentingan pemulihan sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan non-pemenjaraan. Pembatasan tersebut menyebabkan pidana bersyarat belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi penggunaan pidana penjara. Di samping itu, ketiadaan pedoman tertulis yang baku berpotensi menimbulkan disparitas putusan, karena perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat diputus secara berbeda bergantung pada pertimbangan masing-masing hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pidana bersyarat dalam KUHP lama telah mengandung semangat individualisasi pidana dan pembinaan di masyarakat, pengaturannya belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kebutuhan sistem pemidanaan modern yang menuntut proporsionalitas, konsistensi, dan orientasi rehabilitatif yang lebih kuat (Hidayat, 2012).

B. Pembaruan Paradigmatik: Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional

Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membawa perubahan yang bersifat paradigmatik dalam pengaturan alternatif pidana penjara di Indonesia. Jika dalam KUHP lama pidana bersyarat lebih diposisikan sebagai cara pelaksanaan pidana penjara yang bersifat aksesori, maka dalam KUHP Nasional pidana pengawasan hadir sebagai jenis pidana pokok yang berdiri sendiri. Kedudukan ini menunjukkan bahwa pidana pengawasan tidak lagi sekadar dipahami sebagai kelonggaran terhadap pelaksanaan pidana penjara, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme tersendiri. Perubahan tersebut memperlihatkan arah baru kebijakan hukum pidana nasional yang mulai meninggalkan dominasi pemenjaraan sebagai respons utama terhadap kejahatan. Dengan demikian, pidana pengawasan dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

Transformasi pidana pengawasan dalam KUHP Nasional juga mencerminkan pergeseran filosofi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak semata-mata diarahkan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk mencegah pengulangan tindak pidana melalui pembinaan, pengawasan, dan pemulihan hubungan sosial. Pidana penjara selama ini sering dikritik karena dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kepadatan lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi terhadap terpidana, serta terbatasnya efektivitas pembinaan di dalam penjara. Kehadiran pidana pengawasan sebagai pidana pokok menjadi jawaban atas kebutuhan alternatif pemidanaan yang tetap memiliki daya paksa hukum, tetapi tidak selalu menempatkan pelaku dalam institusi pemenjaraan. Pada titik ini, gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial memperoleh tempat yang lebih kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia (Hikmawati, 2016).

Secara normatif, Pasal 65 KUHP Nasional menempatkan pidana pengawasan sejajar dengan pidana pokok lainnya, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, dan pidana

kerja sosial. Penempatan ini memiliki konsekuensi penting bagi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim tidak lagi harus menjatuhkan pidana penjara terlebih dahulu untuk kemudian menentukan pelaksanaannya secara bersyarat, melainkan dapat secara langsung menjatuhkan pidana pengawasan apabila syarat-syarat hukumnya terpenuhi. Pasal 75 KUHP Nasional mengatur bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Perluasan cakupan ini merupakan terobosan penting karena memperbesar ruang penggunaan alternatif pidana penjara, terutama bagi tindak pidana yang tidak selalu membutuhkan respons berupa perampasan kemerdekaan.

Perluasan batas ancaman pidana dari maksimal 1 tahun dalam rezim KUHP lama menjadi maksimal 5 tahun dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan pemidanaan yang cukup signifikan. Dalam sistem lama, alternatif terhadap pidana penjara cenderung terbatas dan hanya dapat digunakan pada perkara dengan ancaman pidana yang relatif ringan. KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pelaku, sifat perbuatan, dampak tindak pidana, serta kemungkinan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pilihan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan kebutuhan penanganan perkara secara konkret. Dengan adanya pidana pengawasan, sistem peradilan pidana memiliki instrumen yang lebih fleksibel untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pembinaan terhadap terpidana.

Pasal 76 KUHP Nasional kemudian memperjelas mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan melalui pengaturan mengenai syarat umum, syarat khusus, konsekuensi pelanggaran, serta kemungkinan pengurangan masa pengawasan bagi terpidana yang berkelakuan baik. Syarat umum berupa kewajiban bagi terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi menjadi dasar pengendalian perilaku selama masa pengawasan. Syarat khusus, seperti kewajiban mengganti kerugian atau kewajiban berperilaku tertentu, memperlihatkan bahwa pidana pengawasan tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga menuntut tanggung jawab aktif dari terpidana. Peran pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan menjadi sangat penting karena pengawasan tidak dapat berjalan efektif tanpa asesmen, pembinaan, pendampingan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Keterlibatan Bapas secara eksplisit dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan dirancang sebagai proses pembinaan berbasis masyarakat, bukan sekadar pengawasan administratif terhadap terpidana (Rahman, 2021).

C. Implementasi Pidana Bersyarat Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi dan ijtihad ulama memiliki pendekatan pemidanaan yang khas dan komprehensif. Meskipun dalam khazanah fikih Islam tidak ditemukan terminologi yang secara harfiah setara dengan pidana bersyarat maupun pidana pengawasan, namun secara substansial terdapat konsep-konsep pemidanaan yang memiliki kesamaan karakteristik dan tujuan dengan kedua jenis pidana tersebut. Konsep-konsep tersebut terutama terdapat dalam dua kategori jarimah, yaitu diyat dan ta'zir, yang keduanya memberikan ruang bagi fleksibilitas pemidanaan berdasarkan kondisi pelaku dan konteks perbuatannya (Abidin, 2015).

Diyat dalam hukum pidana Islam merupakan suatu bentuk pidana berupa kewajiban membayar sejumlah harta dalam ukuran tertentu yang dibebankan kepada pelaku untuk diserahkan kepada korban atau ahli warisnya. Diyat muncul sebagai konsekuensi dari gugurnya qisas akibat adanya pemaafan dari pihak korban atau ahli warisnya, sehingga

mekanisme ini memiliki keserupaan dengan pidana bersyarat dalam arti bahwa pidana utama dapat dialihkan ke bentuk lain yang disertai syarat-syarat tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 92 (Hamzah, 2019). Sementara itu, ta'zir merupakan kategori jarimah yang sanksi pidananya tidak ditentukan secara pasti sehingga penetapan jenis dan kadarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum, memberikan diskresi yang sangat luas yang sejalan dengan semangat KUHP Nasional dalam memperluas kewenangan hakim (Irfan, 2006).

Fleksibilitas ta'zir dilandasi oleh prinsip bahwa tujuan utama ppidanaan Islam adalah pencegahan (al-Radd wa al-Zajr) dan perbaikan (al-Islah wa al-Tahzib), bukan pembalasan semata. Orientasi ini sangat sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang secara eksplisit menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pidana pengawasan. Aspek yang membedakan hukum pidana Islam adalah adanya dimensi pemaafan (afwun) sebagai hak korban atau walinya yang mengandung semangat rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, suatu nilai yang dalam sistem hukum modern dikenal sebagai keadilan restoratif dan juga menjadi landasan filosofis KUHP Nasional (Santoso, 2016).

D. Sistem Pengawasan Pidana Pengawasan Menurut KUHP Nasional

Pengawasan merupakan elemen yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pidana pengawasan, sebab jenis pidana ini tidak bertumpu pada perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan pada kepatuhan terpidana terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim. Dalam KUHP Nasional, pidana pengawasan ditempatkan sebagai salah satu bentuk alternatif ppidanaan yang berorientasi pada pembinaan, pengendalian perilaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Kerangka ini menunjukkan perubahan arah ppidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih korektif dan berbasis pengawasan sosial. Karena itu, pengawasan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai mekanisme hukum yang memastikan bahwa tujuan pidana pengawasan benar-benar tercapai dalam praktik.

KUHP Nasional telah merancang mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dibandingkan rezim KUHP lama. Pasal 76 ayat (5) KUHP Nasional mengatur bahwa apabila terpidana melanggar syarat khusus, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan. Sebaliknya, Pasal 76 ayat (6) memberikan ruang bagi jaksa untuk mengusulkan pengurangan masa pengawasan apabila terpidana menunjukkan kelakuan baik. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pola pengawasan yang bersifat dinamis, karena pelaksanaan pidana pengawasan dapat disesuaikan dengan perilaku terpidana selama menjalani masa pengawasan. Dengan demikian, pidana pengawasan tidak hanya memuat ancaman apabila terpidana melanggar ketentuan, tetapi juga memberikan penghargaan hukum bagi terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara positif.

Pengaturan tersebut juga menegaskan adanya pembagian peran yang lebih jelas antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Jaksa berperan sebagai pihak yang mengajukan usulan kepada hakim, sedangkan pembimbing kemasyarakatan berperan memberikan pertimbangan berdasarkan hasil pembimbingan, pemantauan, dan penilaian terhadap perkembangan terpidana. Posisi ini penting karena keputusan mengenai perpanjangan, pengurangan, atau pengalihan pidana pengawasan tidak seharusnya hanya didasarkan pada pelanggaran formal, tetapi juga pada penilaian yang lebih utuh mengenai sikap, perilaku, kondisi sosial, serta tingkat kepatuhan terpidana. Dalam konteks ini, koordinasi antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan menjadi kunci agar pengawasan tidak berjalan

secara mekanis, melainkan tetap memperhatikan aspek keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemasyarakatan.

Peran Balai Pemasyarakatan atau Bapas dalam KUHP Nasional mengalami penguatan yang signifikan. Pembimbing kemasyarakatan dari Bapas disebut secara eksplisit sebagai pihak yang memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Penguatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan Bapas sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, fungsi pembimbingan tidak hanya diarahkan pada pengawasan kepatuhan, tetapi juga pada pendampingan agar terpidana mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bapas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara sistem peradilan pidana, kebutuhan pembinaan individual, dan proses reintegrasi sosial terpidana.

Meskipun konstruksi normatif pidana pengawasan dalam KUHP Nasional tampak lebih progresif, tantangan implementasinya tetap besar. Hambatan pertama berkaitan dengan kebutuhan peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan Pasal 76 ayat (7) KUHP Nasional, karena tanpa aturan teknis yang jelas, pelaksanaan pengawasan berisiko menimbulkan perbedaan praktik antarwilayah. Hambatan kedua terletak pada kapasitas kelembagaan Bapas, terutama apabila jumlah terpidana yang menjalani pidana pengawasan meningkat setelah KUHP Nasional berlaku secara efektif. Beban kerja pembimbing kemasyarakatan, ketersediaan sumber daya manusia, instrumen asesmen, serta dukungan anggaran perlu diperhatikan agar pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban formal. Hambatan ketiga berkaitan dengan koordinasi antara jaksa, Bapas, hakim pengawas, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Tanpa sistem koordinasi yang terpadu, pidana pengawasan dapat kehilangan efektivitasnya sebagai alternatif pemidanaan yang bertujuan membina, mengawasi, dan mengembalikan terpidana ke masyarakat secara lebih konstruktif.

E. Sistem Pengawasan Pidana Bersyarat Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme kontrol eksternal, tetapi juga sebagai proses pembinaan moral yang berakar pada kesadaran spiritual. Konsep ini dikenal dengan istilah **ar-riqabah**, yaitu pengawasan yang mencakup dua dimensi utama: dimensi ilahi dan dimensi insani. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi karena hukum pidana Islam tidak semata-mata menekankan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga membangun kesadaran batin agar manusia mampu mengendalikan perbuatannya. Dalam konteks ini, **ar-riqabah** menjadi landasan penting untuk memahami bahwa pengawasan terhadap terpidana seharusnya tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga diarahkan pada pembentukan tanggung jawab moral dan spiritual.

Dimensi ilahi dalam **ar-riqabah** bertumpu pada keyakinan bahwa Allah Swt. senantiasa mengetahui, mengawasi, dan mencatat setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali. Keyakinan ini tercermin dalam Surah al-Maidah ayat 117 dan Surah asy-Syura ayat 6 yang menegaskan bahwa pengawasan Allah meliputi seluruh tindakan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi. Dalam kerangka hukum pidana Islam, kesadaran terhadap pengawasan ilahi tersebut berfungsi sebagai kontrol internal yang mendorong seseorang untuk menjauhi pelanggaran. Apabila dikaitkan dengan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional, terpidana yang menghayati nilai **ar-riqabah ilahiyah** akan terdorong untuk mematuhi syarat-syarat pengawasan bukan hanya karena takut terhadap sanksi hukum negara, tetapi juga karena kesadaran bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi moral dan spiritual di hadapan Allah Swt. (Rohman, 2019).

Dimensi insani dari **ar-riqabah** berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh manusia melalui lembaga formal negara maupun lingkungan sosial terpidana. Dalam sistem **ta'zir**, pengawasan tidak sepenuhnya diserahkan kepada aparat, tetapi juga melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan komunitas sebagai bagian dari proses pembinaan. Pelibatan tersebut mencerminkan prinsip **amar ma'ruf nahi munkar**, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui tanggung jawab sosial bersama. Dengan demikian, pengawasan dalam hukum pidana Islam memiliki karakter yang partisipatif karena masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai mitra yang turut menjaga, membimbing, dan mengarahkan terpidana agar kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih tertib dan bertanggung jawab.

Relevansi konsep **ar-riqabah** menjadi penting dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pidana pengawasan berdasarkan KUHP Nasional. Filosofi KUHP Nasional yang mulai memberi ruang pada pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, korektif, dan berbasis pembinaan memiliki titik temu dengan gagasan pengawasan dalam hukum pidana Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, integrasi nilai **ar-riqabah** ke dalam program pembinaan Balai Pemasyarakatan dapat menjadi pendekatan yang strategis. Program pengawasan tidak hanya dijalankan melalui pemantauan administratif, tetapi juga diperkuat dengan pembinaan keagamaan, keterlibatan keluarga, serta dukungan komunitas. Melalui pendekatan tersebut, pidana pengawasan berpotensi menjadi instrumen pemidanaan yang lebih efektif karena menggabungkan pengawasan kelembagaan, kontrol sosial, dan kesadaran spiritual terpidana secara bersamaan (Rohman, 2019).

F. Analisis Komparatif: Relevansi Hukum Pidana Islam bagi Implementasi KUHP Nasional

Kajian komparatif yang telah dilakukan menunjukkan adanya konvergensi yang cukup kuat antara arah pembaruan KUHP Nasional dan nilai-nilai yang hidup dalam sistem hukum pidana Islam. Konvergensi ini terlihat terutama dari pergeseran orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada pembalasan, melainkan juga menempatkan perbaikan pelaku sebagai salah satu tujuan penting. KUHP Nasional mulai memberi ruang lebih besar terhadap bentuk pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, salah satunya melalui pidana pengawasan. Dalam hukum pidana Islam, orientasi serupa dapat ditemukan dalam konsep **al-Islah wa al-Tahzib**, yaitu pemidanaan yang diarahkan pada perbaikan akhlak, penyadaran, dan pembinaan pelaku agar kembali pada kehidupan sosial yang lebih baik. Titik temu ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai moral dan sosial yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum keagamaan.

Konvergensi pertama tampak pada orientasi rehabilitatif dalam pemidanaan. KUHP Nasional menempatkan pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk pidana yang memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya dengan pengawasan tertentu, sehingga proses pembinaan tidak harus selalu dilakukan melalui pemenjaraan. Model ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa tidak semua tindak pidana harus dijawab dengan perampasan kemerdekaan. Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan juga tidak selalu dipahami sebagai penghukuman fisik atau pembalasan, terutama dalam ranah **ta'zir**. Melalui prinsip **al-Islah wa al-Tahzib**, hakim atau otoritas yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi yang bertujuan mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, kedua sistem memperlihatkan perhatian yang sama terhadap pemulihan pelaku sebagai subjek hukum yang masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki.

Konvergensi kedua terlihat pada perluasan diskresi hakim dalam menentukan bentuk pemidanaan yang paling sesuai dengan keadaan konkret suatu perkara. KUHP Nasional memberi ruang lebih luas kepada hakim dibandingkan KUHP lama, terutama dalam

mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadaan pelaku, dampak perbuatan, serta kepentingan korban dan masyarakat. Perluasan diskresi ini penting karena pemidanaan yang adil tidak cukup hanya bertumpu pada rumusan normatif dalam undang-undang, tetapi juga memerlukan kepekaan hakim terhadap konteks sosial dan moral dari setiap perkara. Dalam hukum pidana Islam, diskresi hakim bahkan lebih menonjol dalam konsep **ta'zir**, karena hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan kadar sanksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan. Persamaan ini memperlihatkan bahwa baik KUHP Nasional maupun hukum pidana Islam mengakui pentingnya peran hakim sebagai aktor yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Konvergensi ketiga berkaitan dengan pentingnya dimensi nilai dan kesadaran moral dalam pemidanaan yang efektif. KUHP Nasional yang lahir dari semangat pembaruan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak cukup dipahami sebagai mekanisme koersif negara untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial yang harus sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam hukum pidana Islam, dimensi moral tersebut tampak lebih eksplisit melalui konsep **ar-riqabah**, yaitu kesadaran bahwa manusia berada dalam pengawasan Tuhan sehingga kepatuhan hukum tidak hanya dibangun melalui rasa takut terhadap sanksi negara, tetapi juga melalui kesadaran batin. Pandangan ini memperkaya pemahaman bahwa efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum membangun kesadaran moral pelaku, bukan sekadar menundukkan pelaku melalui ancaman pidana (Santoso, 2016).

Meskipun terdapat sejumlah titik temu, perbedaan mendasar antara KUHP Nasional dan hukum pidana Islam tetap perlu diakui secara proporsional. Perbedaan paling fundamental terletak pada sumber legitimasi hukum. KUHP Nasional bersumber dari proses legislasi demokratis yang bersifat positif, terbuka terhadap perubahan, dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana Islam bersumber pada wahyu yang memiliki dimensi transenden, meskipun dalam penerapannya tetap mengenal ruang *ijtihad*, terutama dalam wilayah **ta'zir**. Perbedaan tersebut tidak harus dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai ruang dialog normatif yang dapat memperkaya implementasi hukum pidana nasional. Nilai-nilai seperti **ar-riqabah**, kemaslahatan, perbaikan pelaku, dan tanggung jawab moral dapat digunakan sebagai inspirasi etis dalam mengembangkan model pembinaan terpidana pengawasan yang lebih kontekstual dengan identitas sosial dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (Abidin, 2015).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, artikel ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang saling berkaitan. Kesimpulan pertama berkenaan dengan implementasi pidana bersyarat dan perkembangannya menuju pidana pengawasan. Dalam rezim KUHP lama, pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana pokok yang berdiri sendiri, melainkan hanya cara pelaksanaan pidana penjara dengan cakupan yang sangat terbatas yakni hanya untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama satu tahun. Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membawa perubahan yang bersifat paradigmatis: pidana pengawasan hadir sebagai jenis pidana pokok yang mandiri dalam Pasal 65 jo. Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP Nasional, dengan cakupan yang jauh lebih luas mencakup tindak pidana yang diancam pidana penjara hingga 5 tahun,

mekanisme eskalasi sanksi yang lebih terstruktur, serta pelibatan pembimbing kemasyarakatan secara eksplisit dalam setiap tahapan pengawasan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep ta'zir dan diyat mengandung prinsip-prinsip pemidanaan yang secara substansial sejalan dengan semangat pembaruan KUHP Nasional, meskipun berbeda dalam sumber legitimasi hukumnya.

Kesimpulan kedua berkenaan dengan sistem pengawasan. KUHP Nasional telah menghadirkan kerangka pengawasan yang lebih terstruktur dengan menempatkan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan Bapas sebagai dua pilar utama yang perannya lebih terdiferensiasi. Namun tantangan implementasi tetap signifikan, terutama karena peraturan pemerintah sebagai aturan teknis yang diamanatkan Pasal 76 ayat (7) belum diterbitkan, kapasitas Bapas belum sepenuhnya siap, dan koordinasi antarlembaga belum optimal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, ar-riqabah menawarkan dimensi pengawasan transendental yang mendorong kepatuhan dari dalam diri terpidana, yang dapat melengkapi dan memperkuat sistem pengawasan kelembagaan KUHP Nasional. Bertolak dari kedua kesimpulan tersebut, artikel ini merekomendasikan tiga hal: pertama, segera diterbitkannya peraturan pemerintah pelaksana Pasal 76 ayat (7) KUHP Nasional; kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan Bapas secara signifikan; dan ketiga, pengembangan model pembinaan terpidana pengawasan yang mengintegrasikan pendekatan spiritual berbasis ar-riqabah dengan mekanisme pengawasan kelembagaan yang ada.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Pidana bersyarat perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan fikih. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 455–498.
- Ali, Z. (2007). *Hukum pidana Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2006). *Sari kuliah perbandingan hukum pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Asharyanto. (2009). *Pidana bersyarat hukum pidana Islam dan KUHP* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, P., & Pradana, R. A. (2016). Pengaturan petunjuk teknik pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. *Jurnal Hukum Universitas Surabaya*, 3(1), 1–15.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hajairin, Syamsuddin, Kasmar, & Sanusi, G. (2022). Kebijakan pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *IBLAM Law Review*, 2(2), 155–170.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Hamzah. (2019). Diat dalam pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 55–72.
- Handoyo, S. (2018). Penerapan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 1–18.
- Hidayat, Y. (2012). Implementasi putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek dalam sistem peradilan pidana [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Indonesia.
- Hikmawati, P. (2016). Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 1–20.
- Irfan, M. N. (2006). *Hukum pidana Islam*. Amzah.
- Kaongo, A. H. (2022). Pengawasan vonis pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan. *Jurnal Lex Administratum*, 13(2), 1–15.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum panitensier Indonesia*. Armico.
- Lepa, V. P. Y. (2014). *Pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Lex

- Administratum, 2(3), 65–75.
- Muladi. (2016). Lembaga pidana bersyarat. Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Rahman, A. (2021). Relevansi pidana bersyarat dengan tujuan pemidanaan integrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 1–15.
- Rohman, N. (2019). Pengawasan pendidikan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 1–15.
- Rokhmadi. (2021). Hukum acara pidana Islam (Cet. pertama). Karya Abadi Jaya.
- Salsabila, E., & Sari, R. T. (2022). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Makalah Ilmiah Universitas Surakarta.
- Santoso, T. (2016). Asas-asas hukum pidana Islam (Cet. 1). Rajawali Pers.
- Siswanta, S. (2007). Pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Diponegoro.
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi pemidanaan dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1–18.
- Tirza, E. (2013). Kajian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan pengawasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 1(2), 95–110.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232.
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan pemidanaan. Sinar Grafika.
- Waworundeng, F. D. M. (2018). Pengaturan dan penerapan pidana bersyarat menurut Pasal 14 KUHP. *Lex Crimen*, 7(5), 1–10.